

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen pembiayaan bank syariah merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian dana kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usahanya.¹

UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Istilah pembiayaan pada intinya berarti lembaga pembiayaan selaku penyedia dana menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Penggunaan dana harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan

¹ Achmad Lubabul Chadziq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah : Sebuah Perkenalan*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 2, 2017

² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 186

bagi kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan kegiatan pada perbankan syariah, istilah teknisnya dikatakan sebagai aktiva produktif.

Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrasi serta sertifikat wadiah.³

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, antara lain :⁴

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang disetujui untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk meningkatkan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan individual, baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.

³*Ibid.*,

⁴ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian Pembiayaan Istishna' pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang)*, (Malang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 18

- c. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi :
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu sampai dengan lima tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

Bank syariah sendiri mempunyai beberapa macam pembiayaan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan pengembangan usaha.

- b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.

- c. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek berskala besar, seperti pembiayaan pendirian lembaga pendidikan.

⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 4 – 8

d. Pembiayaan letter of credit (L/C)

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :⁶

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang maupun suatu barang. Dengan adanya pembiayaan dari bank, para pengusaha dapat memperluas usaha yang dilajarkannya. Pembiayaan juga dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang bermanfaat ke tempat yang lebih bermanfaat.⁷

⁶*Ibid.*, hal. 9 – 10

⁷ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian...*, hal. 15

- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya pembiayaan maka dapat memperlancar lalu lintas uang dan distribusi barang-barang sehingga pendapatan akan merata kelapisan masyarakat.⁸
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Semakin meningkat suatu pembiayaan maka usaha yang dijalankan juga akan berkembang sehingga pajak yang dikeluarkan meningkat, secara tidak langsung pendapatan nasional meningkat pula.⁹

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁰

Secara makro pembiayaan mempunyai tujuan sebagai berikut :¹¹

- a. Peningkatan ekonomi umat, maksudnya : masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi akan terbantu oleh adanya pembiayaan.

⁸*Ibid.*, hal. 16

⁹*Ibid.*,

¹⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen...*, hal. 9

¹¹ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian...*, hal. 17

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan suatu usaha.
- c. Membuka lapangan kerja baru, maksudnya : dengan adanya penambahan dana dari pembiayaan, maka suatu usaha akan dapat membuka sektor-sektor baru sehingga akan mengurangi pengangguran.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan mempunyai tujuan sebagai berikut :¹²

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba maksimal.
- b. Upaya meminimalisir risiko, untuk menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, salah satunya adalah risiko kekurangan modal, hal tersebut dapat ditangani dengan tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan pembauran antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

¹²*Ibid.*,

B. Pendapatan Margin Murabahah

1. Pengertian Pendapatan Margin Murabahah

Secara bahasamurabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya tumbuh atau berkembang. Sedangkan dalam istilah, *murabahah* dapat diartikan sebagai jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang/harga beli ditambah dengan margin/keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi, dimana penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga perolehannya kepada pembeli.¹³

Pendapat Ibnu Rusy Al-Maliki yang dikutip oleh Dani Rachman dan Aulia Anggraeni dalam penelitiannya menyebutkan bahwa : “*Murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan”.¹⁴ Sangat jelas dikatakan bahwa penjual tidak boleh menutup-nutupi harga asli dari barang/komoditas yang akan ia jual.

Disimpulkan dari uraian teori-teori diatas bahwa pendapatan margin *murabahah* merupakan total keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli yang telah disepakati

¹³ Roifatus Syaqoti, *Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2018

¹⁴ Dani Rachman Dan Aulia Anggraeni, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 10, No. 3, 2019, hal. 75

sebelumnya oleh penjual dan pembeli pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

2. Landasan Hukum Murabahah

- a. Landasan hukum didalam Al-Qur'an tentang pengaplikasian akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah terdapat dalam Qs. An-Nisaa : 29 yang berbunyi :¹⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ayat diatas mempertegas bahwa Allah melarang umat Islam mencari harta dari jalan yang tidak benar (bathil) akan tetapi melegalkan jual beli dengan syarat suka sama suka/rela diantara keduanya. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa *murabahah* legal dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan yang ada di bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan mengharuskan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV PENERBIT J-ART, 2005), hal. 23

persetujuan serta kerelaan diantara pihak bank/penjual dan nasabah/pembeli.

b. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa transaksi *murabahah* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran secara tidak tunai.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas pernyataan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Dalam hal ini jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut secara sah, dengan demikian akan mempermudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Pelaksanaan transaksi pembiayaan *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹⁷

a. Pihak yang berakad yaitu penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musytari*),

dengan syarat :

- 1) Cakap hukum
- 2) Suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa

¹⁶ Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 159

¹⁷ *Ibid.*, hal. 160

- b. Objek yang diperjualbelikan (*Mabi'*), dengan syarat :
- 1) Tidak tergolong barang haram
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Merupakan hak milik penuh dari penjual
 - 4) Sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli
 - 5) Jika berupa barang bergerak maka barang tersebut harus dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi perjanjian akad diselesaikan
- c. Harga jual (*Tsaman*), dengan syarat :
- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah margin yang telah disepakati
 - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian
- d. Akad atau *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*), dengan syarat :
- 1) Harus jelas diantara pihak yang berakad
 - 2) Antara serah terima barang harus sesuai baik dalam spesifikasi barang maupun harga
 - 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
 - 4) Tidak membatasi waktu

Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Lely Shofa Imama, *Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 226

- a. Harga awal diketahui, penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual. Berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah.
- b. Laba diketahui, laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.
- c. Modal yang terukur secara pasti, tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.
- d. Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti menjual emas dengan emas secara murabahah
- e. Akad jual beli pertama harus sah.

4. Margin dalam Murabahah

Menurut otoritas jasa keuangan, terdapat beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam penetapan margin murabahah, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Margin murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah.

¹⁹ Lukman Haryoso, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 81

- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risiko dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

5. Aplikasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah

Pengaplikasian akad murabahah dalam pembiayaan bank syariah adalah dengan pembelian komoditas untuk kas oleh bank syariah yang kemudian akan dijual kepada nasabah dengan biaya ditambah keuntungan atas dasar pembayaran tangguhan. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan kepada bank syariah untuk melakukan permintaan pembelian atas barang tertentu. Dalam hal ini nasabah diminta untuk mendeskripsikan spesifikasi barang yang diminta.
- b. Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/aset sesuai dengan spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.
- c. Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

- d. Bank dan nasabah mulai masuk kedalam kontrak murabahah dengan melakukan transaksi jual beli murabahah meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serta serah terima barang.
- e. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsuran maupun sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika nasabah membayar secara angsuran, bank dapat meminta pembeli/nasabah untuk memberikan jaminan.

C. Pendapatan Sewa *Ijarah*

1. Pengertian Pendapatan Sewa *Ijarah*

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata *ajara* yang sinonimnya *akra* yang artinya ia menyewakan, *a'tohu ajara* yang artinya ia memberi upah, *atsabahu* yang artinya memberinya pahala. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan atas suatu pekerjaan. Adapun secara terminologis *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat yang berupa barang dalam waktu tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui upahnya.²⁰

Disebutkan didalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 (b) bahwa pembiayaan *ijarah* adalah “penyediaan dana atau tagihan yang

²⁰ Ajeng Mar'atus Sholihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Az-Zarqa', Vol. 6, No. 1, 2014, hal. 106

dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*".²¹ Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana dikutip oleh Nanik Eprianti dan Olypia Adhita dalam penelitiannya bahwa *ijarah* adalah "akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri".²²

Disimpulkan dari uraian teori-teori diatas bahwa pendapatan sewa *ijarah* adalah total upah/ujrah yang diterima oleh bank syariah atas manfaat barang maupun jasa yang disewakan yang telah dinikmati oleh pihak penyewa/nasabah. Atau balas jasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah atas pelayanan yang diberikan oleh bank syariah.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

- a. Pembayaran sewa/upah telah diatur oleh syariat Islam didalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah pada Qs. Az-Zukhruf : 32 yang berbunyi :²³

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia..., hal. 5

²² Nanik Epriyanti Dan Olypia Adhita, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 23

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 491

... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “... dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan dua golongan yaitu kaya dan miskin, agar sebagian dari mereka yang kaya dapat mempergunakan sebagian dari mereka yang miskin, maksudnya disini adalah pekerja berupah. Dimana upah tersebut harus dibayar sesuai dengan manfaat yang didapatkan.

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Bersabda :²⁴

ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم واعطي الحجام أجره

Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut memberi penjelasan bahwa kita harus memberikan upah atas pekerjaan seseorang yang telah kita nikmati manfaatnya. Pekerjaan seseorang dapat digolongkan dalam sewa

²⁴ Harun Santoso dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 2015, hal. 107

jasa, dimana kita mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut untuk kepentingan/keperluan kita yang tidak bisa kita lakukan sendiri.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Pelaksanaan transaksi sewa *ijarah* harus memenuhi rukun sebagai berikut :²⁵

- a. Pemberi sewa (*mu'ajjir*)
- b. Penyewa (*musta'jir*)
- c. Objek akad, yaitu aset yang disewakan (*ma'jur*) dan Fee (*ujrah*)
- d. *Sighat* (ijab qabul)

Sighat dalam sewa *ijarah* dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, yang didalamnya memuat aturan-aturan yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat kontrak, untuk kemudian ditandatangani oleh mereka beserta saksi diantara keduanya.

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

²⁵ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal *Az-Zarqa'*, Vol. 6, No.1, 2014, hal. 110

²⁶ Harun Santoso dan Anik, *Analisis...*, hal. 108

- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- d. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, maka akad *ijarah* masih tetap berlaku.

Pada transaksi sewa *ijarah* terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, yaitu :²⁷

- a. Pihak yang menyewakan berkewajiban mempersiapkan barang yang akan disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, maka penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima keadaan barang sewa.
- b. Pihak penyewa berkewajiban menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad, serta wajib menjaga barang yang disewa agar tetap utuh, namun penyewa tidak berkewajiban untuk melakukan perawatan pada barang yang disewa.

4. Aplikasi Akad *Ijarah* pada Bank Syariah

Pengaplikasian *ijarah* pada bank syariah dapat ditemui pada penyaluran pembiayaan penyewaan barang. Proses pembiayaan *ijarah* pada bank syariah adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah.
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah*, dari supplier/penjual/pemilik.

²⁷ Nanik Epriyanti Dan Olypia Adhita, *Pengaruh ...*, hal. 25

²⁸ Sriono, *Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah) dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 97

- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah*, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Disini nasabah harus memberikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan.
- d. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
- e. Apabila bank membeli objek *ijarah* tersebut, setelah periode *ijarah* berakhir objek tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali.
- f. Apabila bank tidak membeli objek *ijarah* tersebut, setelah periode *ijarah* berakhir objek tersebut dikembalikan oleh bank kepada penjual/pemilik.
- g. Kontrak *ijarah* yang diakhiri dengan sewa beli disebut sebagai *ijarah muntahiya bittamlik* dimana objek sewa tidak dikembalikan kepada pihak pemilik/penjual melainkan menjadi milik penyewa.

D. Pendapatan *Istishna'*

1. Pengertian Pendapatan *Istishna'*

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat, kemudian mendapat tambahan huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* atau pemesanan

secara bahasa berarti meminta dibuatkan. Secara istilah *istishna'* berarti perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.²⁹

Menurut riwayat yang shahih dalam madzab Hanafi sebagaimana dikutip oleh Nouvel Arianza dalam penelitiannya disebutkan bahwa :³⁰

Istishna' merupakan jual beli (*bai'*) bukan upah kerja (*ijarah*), dengan demikian sesuatu yang diminta dalam perjanjian *istishna'* adalah barang yang telah dipesan untuk dibuat, bukan pekerjaan orang yang membuatnya dan bukan pula sebagai upah kerja. Karena *istishna'* adalah akad jual beli dan bukan akad sewa-menyewa, maka yang menjadi objek dalam transaksi akad *istishna'* adalah barang, bukan jasa dari orang yang membuat barang.

Akad *istishna'* menurut Fatwa DSN-MUI no : 06/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan pembuat/penjual. Dalam PSAK 104 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :³¹

- a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- b. Barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan

²⁹ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian...*, hal. 46

³⁰ Nouvel Arianza, *Perjanjian Pembiayaan Istishna' Dengan Prinsip Jual Beli Pada Bank Syariah*, (Surabaya : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2005), hal. 17

³¹ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian...*, hal. 47

- c. Barang pesanan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, kualitas dan kuantitasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan *istishna'* merupakan total dana masuk karena adanya transaksi jual beli berdasarkan pesanan oleh nasabah kepada bank syariah.

2. Landasan Hukum *Istishna'*

- a. Jual beli *istishna'* telah diatur oleh syariat Islam didalam Al-Qur'an Sebagaimana Firman Allah mengenai transaksi yang dilakukan secara tidak tunai disebutkan didalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ . بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 48

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). ...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli. Akan tetapi jika jual beli tersebut tidak secara tunai, harus ada perjanjian yang ditulis oleh keduanya (penjual dan pembeli) secara jelas, jika pihak yang bertransaksi tidak mampu melakukan hal tersebut maka harus ada wali yang jujur yang dapat menggantikan/mewakili mereka, serta harus ada saksi diantara keduanya (penjual dan pembeli).

b. Hadits

Diriwayatkan oleh Anas RA, bahwa Rasulullah bersabda :
“Hendaklah menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak”.³³ Maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian harus disertai dengan surat-surat yang jelas dan ada tanda bukti, sehingga dapat menghindari risiko seperti kecurangan diakhir kontrak.

c. Landasan operasional diperbolehkannya *istishna'* dalam dunia perbankan, yaitu :³⁴

- 1) UU No. 7/92 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³³ Siti Juwariyah, *Analisis Pengendalian...*, hal. 53

³⁴ *Ibid.*, 54

- 2) Lampiran 6 : SK BI No. 32/34/SK tgl. 12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-prinsip kegiatan usaha Perbankan Syariah
- 3) Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 4) Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 15, 16 dan 17
- 5) Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang jual beli *istishna'*
- 6) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2004 tentang jual beli *istishna'* paralel.

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Sebagaimana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lainnya, perjanjian pembiayaan *istishna'* juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat tersebut ialah :³⁵

Rukun Istishna'

- 1) Pembuat atau penjual (*Shani'*)
- 2) Pemesan atau pembeli (*Mustashni'*)
- 3) Objek yang diakadkan yaitu barang atau proyek yang dipesan (*Manshu'*) dan kesepakatan harga jual
- 4) Sighat (*Ijab qabul*)

Syarat Istishna'

³⁵ Nouvel Arianza, *Perjanjian Pembiayaan...*, hal. 17

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum
- 2) Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan
- 3) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya
- 4) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan
- 5) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan

Mekanisme pembayaran pada pembiayaan *istishna'* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, pembayaran dimuka, pembayaran saat serah terima barang dan pembayaran ditangguhkan. Apabila pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran maka harus ada catatan yang jelas diantara keduanya. Mengenai barang yang diakadkan harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang serta harus dijelaskan spesifikasi barangnya, kemudian mengenai penyerahan yang akan dilakukan dikemudian hari harus ditetapkan waktu dan tempat penyerahannya saat kesepakatan.³⁶

Akad dalam perjanjian pembiayaan *istishna'* memiliki sifat tidak mengikat, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar* yaitu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak *khiyar* bagi penjual adalah selama pemesan belum melihat barang yang dipesannya telah jadi, maka diperbolehkan bagi penjual untuk menjual barang pesanan. Sedangkan hak *khiyar* bagi pemesan adalah ketika ia telah melihat barang pesannya, jika ia berkehendak atas barang

³⁶*Ibid.*, hal. 19

yang telah ia pesan maka ia dapat mengambilnya dalam artian melanjutkan kontrak, jika tidak ia dapat membatalkan kontrak.³⁷

4. Konsep *Istishna'* Paralel

Jual beli *istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain, kontrak baru tersebut dikenal dengan istilah *istishna'* paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk, bentuk pertama produsen dipilih oleh pihak bank syariah, sedangkan bentuk kedua produsen dipilih sendiri oleh nasabah.³⁸

Mekanisme bentuk pertama :

- a. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada bank syariah dengan kriteria tertentu
- b. Bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan
- c. Bank syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan
- d. Sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah bank syariah

Mekanisme bentuk kedua :

- a. Nasabah melakukan negosiasi kepada produsen tentang pesanan barang

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, 2013, hal. 212 – 214

- b. Nasabah memesan barang kepada bank syariah sebagai penjual, atau bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk memesan barang kepada produsen
- c. Bank syariah menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli
- d. Bank syariah memesan dan membeli barang kepada produsen sesuai dengan pesanan pembeli atau nasabah.

Konsekuensi yang harus ditanggung oleh bank syariah pada praktik pelaksanaan *istishna'* paralel, diantaranya adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Bank syariah sebagai kontrak pertama, tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban. Artinya, pihak bank syariah tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau pelanggaran yang berasal dari sub kontrak yang disetujui.
- b. Pihak yang menjadi sub kontrak hanya bertanggung jawab kepada pihak bank syariah sebagai pemesan barang. Dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan nasabah atau pengusaha yang memesan barang kepada pihak bank syariah.
- c. Pihak bank syariah dan sub kontraktor bertanggung jawab terhadap nasabah atau pengusaha atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi.

³⁹*Ibid.*, hal. 215

E. Pendapatan Non Operasional

1. Pengertian Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari kegiatan selain usaha pokok bank. Misalnya, jika bank mempunyai gedung yang disewakan kepada pihak lain, maka pendapatan sewa gedung tersebut merupakan pendapatan non operasional.⁴⁰ Secara garis besar, pendapatan perusahaan dalam laporan laba rugi dibagi menjadi dua golongan, yaitu :⁴¹

a. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya, aktivitas utama perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan, maka pendapatan usahanya adalah dari hasil penjualan barang dagangan.

b. Pendapatan diluar usaha

Pendapatan diluar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar kegiatan pokok suatu perusahaan atau kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu. Misalnya, ketika perusahaan dagang menyewakan sebagian gedung kantornya, maka uang sewa yang diterima perusahaan tersebut merupakan pendapatan diluar usaha.

⁴⁰ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional Dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT Bank BCA Syariah*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

⁴¹ Binti Machmudah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah...*, hal. 40

2. Rincian Pendapatan Non Operasional

Bank syariah juga memperoleh pendapatan diluar usaha atau yang biasa disebut sebagai pendapatan non operasional yang berasal dari kegiatan yang tidak umum sebagai usaha bank syariah. perincian pendapatan non operasional di bank syariah antara lain :⁴²

- a. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris
- b. Imbalan antar kantor pembantu/kantor cabang di Indonesia dan kantor pembantu/kantor cabang di luar Indonesia
- c. Selisih kurs, keuntungan akibat selisih penjabaran aktiva dan kewajiban dalam antar mata uang asing kedalam mata uang rupiah.

Disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (q) bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah :⁴³ “Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan didalam undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan diluar uasaha utama yang mana usaha tersebut biasanya berupa produk/jasa dengan akad-akad syariah, dengan ketentuan tidak

⁴²*Ibid.*, hal. 41

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia..., hal. 12

melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak keluar dari konteks syariah.

F. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Menurut Warren dkk, sebagaimana dikutip oleh Paula Laurentia dan Lindrawati menyebutkan bahwa “laba adalah selisih pendapatan terhadap beban, yang dapat meningkatkan ekuitas pemilik”.⁴⁴ Perubahan laba bersih merupakan kenaikan atau penurunan laba bersih setelah pajak selama periode tertentu. Laba bank syariah dihitung dari perolehan pendapatan selama periode berjalan yang kemudian dikurangi dengan beban-beban pada tahun yang bersangkutan. Terdapat tiga teori yang mendasari pandangan tentang laba dalam agama Islam, yaitu :⁴⁵

a. Teori kepemilikan (*proprietary theory*)

Menurut teori ini pendapatan diartikan sebagai kenaikan atas hak pemilik sedangkan biaya adalah penurunan. Dengan demikian laba bersih secara langsung menjadi hak pemilik dan mencerminkan

⁴⁴ Paula Laurentia Dan Lindrawati, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Laba Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol. 2, No. 1, 2010, hal. 52

⁴⁵*Ibid.*, hal. 57 – 58

kenaikan kekayaan pemilik, oleh karenanya laba dapat ditambahkan kepada modal pemilik

b. Teori kekayaan (*entity theory*)

Laba bersih perusahaan dinyatakan sebagai perubahan bersih pada pemegang ekuitas, tidak termasuk perubahan yang timbul dari pengumuman deviden dalam transaksi modal. Perubahan bersih ini didapat dari posisi ekuitas dikurangi dengan semua hak atau klaim.

c. *Fund theory*

Teori ini tidak mengungkapkan konsep laba sebagai komponen utama dalam laporan keuangan, yang penting adalah deskripsi dari operasi dana dilaporkan secara jelas dalam laporan penggunaan dana. Teori ini sesuai jika diterapkan pada perusahaan yang tidak serta merta mencari laba.

Menurut Harahap sebagaimana dikutip oleh Darwis dalam penelitiannya menyebutkan bahwa laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena beberapa alasan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak
- b. Pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan
- c. Dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang

⁴⁶ Muhammad Afif Darwis, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*, (Makassar : Tesis Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 52

- d. Dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan
- e. Dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan

Apabila pendapatan lebih besar daripada beban/biaya maka dapat dikatakan perusahaan memperoleh laba, sebaliknya apabila pendapatan lebih kecil daripada beban/biaya maka perusahaan mengalami rugi. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan utama atau sampingan pada suatu perusahaan selama satu periode.

Perolehan laba pada bank syariah sangat erat kaitannya dengan kegiatan utama bank syariah, kegiatan utama tersebut diantaranya adalah pembiayaan-pembiayaan dengan akad-akad syariah yang disediakan oleh bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Muklis dan Siti Fauziah yang menyebutkan bahwa Pembiayaan Produktif dalam Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah sangat berkaitan untuk meningkatkan margin laba pada Bank Umum Syariah.⁴⁷

Laba bersih pada bank syariah pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang dapat dikendalikan/ faktor internal dan faktor yang tidak dapat dikendalikan/ faktor eksternal. Hal ini sesuai

⁴⁷ Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah...*, hal. 113

dengan teori yang dikemukakan oleh Rani Putri yang menyebutkan bahwa Keuntungan (laba) bank dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan di antaranya pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli dan pendapatan *fee*) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor eksternal.⁴⁸

2. Unsur-unsur Laba

Unsur-unsur laba adalah sebagai berikut :⁴⁹

a. Pendapatan (*revenue*)

Merupakan arus masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas laba yang merupakan operasi utama atau operasi inti berkelanjutan

b. Beban (*expense*)

Merupakan arus keluar atau pemakaian nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas

c. Keuntungan

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2011), hal. 281

⁴⁹*Ibid.*, hal. 55

Merupakan kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama) atau insidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.

d. Kerugian (*losses*)

Merupakan penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Kerugian dapat disebabkan karena resiko yang harus dihadapi oleh bank syariah, salah satu risikonya adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.⁵⁰

3. Manfaat Laba

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*)

Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikaninya adalah untuk kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank

⁵⁰ Rani Putri Kusuma Dewi, Diharpi Herli Setyowati dan Setiawan, *Faktor Penentu Pendapatan Margin Istihsna' pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Vol. 13, No. 1, 2017, hal. 39

⁵¹ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan...*,

b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*)

Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*)

Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

G. Hakikat Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵²

Perbedaan paling mendasar pada bank konvensional dan bank syariah adalah bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bagi

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, serta Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 77

hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank. Perbandingan ini disebut nisbah.⁵³

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al Hadits Nabi Muhammad SAW. Usaha pokok bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁵⁴

2. Bentuk-bentuk Bank Syariah

Bank syariah terbagi dalam Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana pada pasal 1 angka 8, 9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan :⁵⁵

- a. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.

⁵³ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sitem Syariah*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hal. 30

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 15

⁵⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.

- c. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dsri kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Tujuan Bank Syariah

Beberapa tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'alah secara islam, khususnya mu'alah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari *maghrib*.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar untuk kelompok miskin.
- d. Membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.

4. Peran dan Fungsi Bank Syariah

⁵⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAFKULI) di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2002) hal. 17 – 18

Adapun peran dan fungsi Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Rosyid dan Nurdina, tujuan dari peneliti tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah* terhadap laba bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji

⁵⁷Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Alim's Publishing, 2014) hal. 81

hipotesis. Dari hasil analisisnya menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel *murabahah* (X_2) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih (Y) sedangkan variabel *mudharabah* (X_1) tidak signifikan dan secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel X yaitu pembiayaan mudharabah dan piutang murabahah mempunyai pengaruh terhadap variabel Y laba bersih.⁵⁸

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid dan Nurdiana yaitu: (1) Penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Rosyid dan Nurdiana hanya menggunakan 2 variabel X yaitu pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah*; (2) penelitian ini menggunakan BRI Syariah saja sebagai objek penelitian, sedangkan Rosyid dan Nurdiana menggunakan lima bank umum syariah sebagai objek penelitiannya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia serta Bank Panin Syariah.

Kedua, Muklis dan Fauziah, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang didanai oleh bank syariah terhadap laba bersih dengan jenis pembiayaan yang diukur yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *muusyarakah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut

⁵⁸ Maskur Rosyid Dan Fitria Nurdiana, *Mudharabah Dan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS*, Jurnal Islamonomic, Vol. 6, No. 2, 2015

menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pembiayaan *murabahah* saja yang berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih. Dan secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel X berpengaruh terhadap variabel laba bersih (Y).⁵⁹

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muklis dan Fauziah yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Muklis dan Fauziah menggunakan tiga jenis pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*; (2) penelitian ini menggunakan 1 bank syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Muklis dan Fauziah menggunakan menggunakan lima bank umum syariah sebagai objek penelitian.

Ketiga, Rachman dan Anggraeni, tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah* terhadap laba bersih pada PT. BPRS Al-Ihsan periode 2010 – 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda yang kemudia dilakukan uji hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan

⁵⁹ Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal Islamomic, Vol. 6, No. 2, 2015

terhadap laba bersih, namun secara parsial tabungan *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁶⁰

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Anggraeni yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Rachman dan Anggraeni hanya menggunakan dua variabel X yaitu tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah*; (2) objek penelitian pada penelitian ini adalah BRI Syariah, sedangkan pada penelitian Rachman dan Anggraeni adalah PT. BPRS Al-Ihsan.

Keempat, Khoerullah dan Syafei, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha pada BMT Muda Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan analisis uji hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan dan secara simultan kedua variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y.⁶¹

⁶⁰ Dani Rachman Dan Aulia Anggraeni, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah...*,

⁶¹ Abd. Kholik Khoerullah dan Rachmat Syafei, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha Pada BMT Muda Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2019

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoerullah dan Syafei yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Khoerullah dan Syafei hanya menggunakan 2 variabel X yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah*; (2) penelitian ini menggunakan BRI Syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Khoerullah dan Syafei menggunakan BMT Muda Surabaya sebagai objek penelitian.

Kelima, Akerta dan Bisri, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2013 – 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan analisis uji hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan, sedangkan pendapatan *margin murabahah* berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan secara simultan kedua variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.⁶²

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akerta dan Bisri yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X,

⁶² Alfindo Akerta dan Hasan Basri, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013 – 2016*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2019

sedangkan Akerta dan Bisri hanya menggunakan dua variabel X yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah*; (2) penelitian ini menggunakan BRI Syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Akerta dan Bisri menggunakan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai objek penelitian.

Keenam, Fadhila, tujuan dari penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pembiayaan *murabahah* yang berpengaruh positif terhadap laba bank syariah, sedangkan secara simultan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bank syariah.⁶³

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fadhila yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Fadhila menggunakan 2 variabel X yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*; (2) penelitian ini menggunakan BRI Syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Fadhila menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitiannya.

⁶³ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, 2015

Ketujuh, Nanik Eprianti dan Olypia Adhita, tujuan dari penelitiannya adalah untuk menghitung pengaruh kenaikan profitabilitas bank jika terdapat pendapatan *ijarah* dengan metodologi yang digunakan adalah deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan *ijarah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung.⁶⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Eprianti dan Olypia Adhita yaitu: (1) jumlah variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ada 4, sedangkan pada penelitian Nanik Eprianti dan Olypia Adhita hanya ada satu yaitu variabel *ijarah*; (2) objek penelitian yang dipakai dalam penelitian Nanik Eprianti dan Olypia Adhita adalah Bank Jabar Syariah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank BRI Syariah.

Kedelapan, Eva Fauziah Ahmad, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan

⁶⁴ Nanik Eprianti dan Olypia Adhita, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 32

murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁶⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Fauziah Ahmad yaitu: (1) jumlah variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ada 4, sedangkan Eva Fauziah Ahmad hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu pembiayaan *muarabahah* dan *ijarah*; (2) objek penelitian yang dipakai dalam penelitian Eva Fauziah Ahmad adalah Bank Umum Syariah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank BRI Syariah.

Kesembilan, Elyana dkk, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *qardh* terhadap laba bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan jenis data sekunder. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *ijarah* terhadap laba bersih maupun antara pembiayaan *qardh* terhadap laba bersih. Serta tidak berpengaruh signifikan antara pembiayaan *ijarah* dan *qardh* secara simultan terhadap laba bersih.⁶⁶

⁶⁵ Eva Fauziah Ahmad, *Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012 – 2016)*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Vol. 5, No. 1, 2018

⁶⁶ Eneng Elyana, Jalaluddin dan Nuraeni, *Pengaruh Pembiayaan Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank BRI Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elyana dkk yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, sedangkan Elyana dkk hanya menggunakan 2 variabel independen; (2) penelitian ini menggunakan laporan keuangan BRI Syariah periode 2012-2019, sedangkan Elyana dkk menggunakan laporan keuangan BRI Syariah periode 2015-2019.

Kesepuluh, Nurfajri dan Priyanto, tujuan dari penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada 3 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan variabel *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁶⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nurfajri dan Priyanto yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pendapatan *margin murabahah*, pendapatan *sewa ijarah*, pendapatan *istishna'* dan pendapatan non operasional, sedangkan Nurfajri dan Priyanto menggunakan variabel independen *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah*; (2) objek penelitian ini

⁶⁷ Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, *Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Monex, Vol. 8, No. 2, 2019

menggunakan BRI Syariah, sedangkan Nurfajri dan Priyanto menggunakan semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

Kesebelas, Putra dan Hasanah, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.⁶⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Hasanah yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pendapatan *margin murabahah*, pendapatan sewa *ijarah*, pendapatan *istishna'* dan pendapatan non operasional, sedangkan Putra dan Hasanah menggunakan variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*; (2) objek penelitian ini menggunakan BRI Syariah, sedangkan Nurfajri dan Priyanto menggunakan 4 Bank Umum Syariah.

⁶⁸ Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 14, No. 2, 2018

Kedua belas, Firdaus dan Lisdianti, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pendapatan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁶⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Lisdianti yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, sedangkan Firdaus dan Lisdianti hanya menggunakan 1 variabel independen pendapatan *ijarah*; (2) penelitian ini menggunakan data laporan keuangan BRI Syariah tahun 2012 – 2019, sedangkan Firdaus dan Lisdianti menggunakan data laporan keuangan BRI Syariah tahun 2014 – 2018.

Ketiga belas, Dewi Wulan dan Mohamad Yusak dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Metode penelitian yang dipakai adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *istishna* memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, variabel *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas, dan variabel *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Secara

⁶⁹ Dicky Fauzi Firdaus dan Elis Lisdianti, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas Di PT. Bank BRI Syariah*, *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2020

simultan ketiga pembiayaan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.⁷⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan dan Mohamad Yusak yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini pendapatan *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan non operasional, sedangkan pada penelitian Dewi Wulan dan Mohamad Yusak ada variabel pembiayaan *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah*; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian Dewi Wulan dan Mohamad Yusak adalah bank syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan Bank BRI Syariah.

Keempat belas, Nopa Saputra, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, terdapat pengaruh negatif signifikan antara pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, *istishna* dan *ijarah* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

⁷⁰ Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan *Istishna*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)", *Journal Accounting and Management*, Vol. 1, No. 1, 2017

murabahah, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna'* dan pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas.⁷¹

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Nopa Saputra yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel X, sedangkan Nopa Saputra menggunakan 1 variabel X yang meliputi 5 pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna'* dan pembiayaan *ijarah*; (2) penelitian Nopa Saputra objek penelitiannya adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini menggunakan BRI Syariah.

Kelima belas, Cut Faradila dkk, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah uji common effect, uji chow dan regresi data panel. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas; *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan

⁷¹ Nopa Saputra, *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012 - 2019*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2021

terhadap profitabilitas; sedangkan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.⁷²

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradila dkk yaitu: (1) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji data analisis regresi linear berganda, sedangkan Cut Faradila dkk menggunakan uji common effect, uji chow dan regresi data panel; (2) penelitian ini hanya menggunakan BRI Syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Cut Faradila dkk menggunakan 4 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Jabar Banten.

Keenam belas, Nurba Ash Khairunnisa, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah *profitmargin financing murabahah* dan *istishna'* secara simultan kepada profit perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan menggunakan jenis data kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan *margin murabahah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *profit* perusahaan, sedangkan *margin istishna'* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba perusahaan.⁷³

⁷² Cut Faradila dkk, Pengaruh *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Magister Akuntansi, vol. 6, No. 3, 2017

⁷³ Nurba Ash Khairunnisa, *Pengaruh Jumlah Penghasilan Margin Pembiayaan Murabahah Dan Istishna' Terhadap Laba Perusahaan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1, 2020

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Nurba Ash Khairunnisa yaitu: (1) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji data analisis regresi linear berganda, sedangkan Nurba Ash Khairunnisa menggunakan penelitian deskriptif dengan data kuantitatif; (2) penelitian ini hanya menggunakan BRI Syariah sebagai objek penelitian, sedangkan Cut Faradila dkk menggunakan 4 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Jabar Banten.

Ketujuh belas, Nur Amalia, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut secara kelayakan model adalah secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'* dan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial terdapat 1 pembiayaan yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu pembiayaan *ijarah*.⁷⁴

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia yaitu: (1) penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, sedangkan Nur Amalia menggunakan 1 variabel independen yaitu pembiayaan yang meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'* dan *ijarah*; (2) penelitian ini hanya menggunakan BRI Syariah

⁷⁴ Nur Amalia, *Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 5, 2016

sebagai objek penelitian, sedangkan Nur Amalia menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Kedelapan belas, Ana Laili Susanti, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional terhadap laba pada PT. Bank BCA Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ada tiga variabel X yang berpengaruh positif signifikan terhadap laba yaitu pendapatan operasional, pendapatan non operasional dan biaya operasional, sedangkan biaya non operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap laba. Dan secara simultan pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional berpengaruh positif signifikan terhadap laba.⁷⁵

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ana Laili Susanti yaitu: (1) penelitian ini menggunakan variabel X pendapatan *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan non operasional, sedangkan Ana Laili Susanti menggunakan pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional; (2) penelitian Ana Laili Susanti objek penelitiannya adalah PT. Bank BCA Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank BRI Syariah.

⁷⁵ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional...*

Kesembilan belas, Binti Machmudah, tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah* dan pendapatan non operasional terhadap laba. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tabungan *wadi'ah* dan pendapatan non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, sedangkan beban bonus *wadi'ah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Secara simultan tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah* dan pendapatan non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.⁷⁶

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Binti Machmudah yaitu: (1) penelitian ini menggunakan variabel X pendapatan *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan non operasional, sedangkan Binti Machmudah menggunakan tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah* dan pendapatan non operasional; (2) penelitian Binti Machmudah objek penelitiannya adalah PT. Bank BNI Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank BRI Syariah.

Kedua puluh, Dedi Nawar Daulay, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional terhadap laba. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial

⁷⁶ Binti Machmudah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah...*,

pendapatan operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional berpengaruh positif terhadap laba, sedangkan biaya operasional berpengaruh negatif terhadap laba. Secara simultan pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap laba.⁷⁷

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Anwar Daulay yaitu: (1) penelitian ini menggunakan variabel X pendapatan *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan non operasional, sedangkan Dedi Anwar Daulay menggunakan pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional dan biaya non operasional; (2) penelitian Dedi Anwar Daulay menggunakan laporan keuangan BRI Syariah periode 2011 – 2015, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank BRI Syariah periode 2012 – 2019.

I. Kerangka Konseptual

1. Hubungan antara Pendapatan Margin *Murabahah* (X_1) terhadap Laba Bersih (Y)

Dari pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah terhadap nasabahnya, maka bank syariah akan memperoleh pendapatan dari margin *murabahah*, dimana pendapatan tersebut akan

⁷⁷ Dedi Anwar Daulay, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional...*,

mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah. semakin tinggi pendapatan margin *murabahah* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, begitupun sebaliknya.

2. Hubungan antara Pendapatan Sewa *Ijarah* (X_2) terhadap Laba Bersih (Y)

Pada transaksi *ijarah*, bank syariah memperoleh pendapatan dari upah (*ujrah*) atas manfaat barang yang disewakan kepada nasabah, dimana pendapatan tersebut akan mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah. semakin tinggi pendapatan sewa *ijarah* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank syariah, begitupun sebaliknya.

3. Hubungan antara Pendapatan Sewa *Istishna'* (X_3) terhadap Laba Bersih (Y)

Pada transaksi *istishna'*, bank syariah memperoleh pendapatan dari hasil jual beli secara pesanan oleh nasabah, dimana pendapatan tersebut akan mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah. semakin tinggi pendapatan *istishna'* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank syariah, begitupun sebaliknya.

4. Hubungan antara Pendapatan Non Operasional(X_4) terhadap Laba Bersih (Y)

Selain dari produk-produk yang ditawarkan, bank syariah juga memperoleh pendapatan dari kegiatan diluar kegiatan utama atau yang biasa disebut dengan pendapatan non operasional, dimana pendapatan tersebut akan mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah.


semakin tinggi pendapatan *istishna'* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank syariah, begitupun sebaliknya.

5. Hubungan antara Pendapatan Margin *Murabahah* (X_1), Pendapatan Sewa *Ijarah* (X_2), Pendapatan *Istishna'* (X_3) dan Pendapatan Non Operasional (X_4) Terhadap Laba Bersih (Y)

Dari keempat variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selalu ada hubungan terhadap variabel dependen laba bersih. Kerena tinggi maupun rendahnya pendapatan yang diperoleh bank syariah, akan berdampak pada jumlah perolehan laba bersih bank syariah.

Hubungan antara variabel independen X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap variabel dependen Y dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan diantara salah satu pendapatan margin *murabahah*, pendapatan sewa *ijarah*, pendapatan *istishna'* dan pendapatan non-operasional terhadap laba bersih.

H₁ : Terdapat hubungan positif dan signifikan diantara salah satu pendapatan margin *murabahah*, pendapatan sewa *ijarah*, pendapatan *istishna'* dan pendapatan non-operasional terhadap laba bersih.

H₀: Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih.

H₁: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih.

H₀ : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan sewa *ijarah* terhadap laba bersih.

H₁ : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan sewa *ijarah* terhadap laba bersih.

H₀ : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan *istishna'* terhadap laba bersih.

H_1 : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan *istishna'* terhadap laba bersih.

H_0 : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan non-operasional terhadap laba bersih.

H_1 : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan non-operasional terhadap laba bersih.